



**PENETAPAN**

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**UDIN bin KURDI**, NIK 6304050107650096, tempat dan tanggal lahir Pulau Alalak, 01 Juli 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, tempat tinggal di RT 006 Desa Tabunganen Pemurus, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, Nomor *Handphone* 082155118028, domisili elektronik pada alamat email: tedimuhammad074@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**NOOR ASIAH binti JAINI**, NIK 6304014705890001, tempat dan tanggal lahir Tabunganen Pemurus, 07 Mei 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kader Posyandu, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di RT 006 Desa Tabunganen Pemurus, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, domisili elektronik pada alamat email: tedimuhammad074@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. **1** dari **15**  
Penetapan 24/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2005, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tabunganen Pemurus Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, yang menikah adalah Penghulu yang bernama NASIR akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa Pemohon I sebelumnya pernah menikah sirri dengan Hj. MASNIAH binti DUNAL pada tahun 1994, namun telah bercerai secara sirri dan Hj. MASNIAH binti DUNAL telah meninggal dunia pada 14 Mei 2001 berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor 024/SKK/TP/2023 dari Kepala Desa Tabunganen Pemurus Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 22 Desember 2023;
3. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor B-279/KUA.17.10.06/PW.01/12/2023 dari KUA Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, Tertanggal 19 Desember 2023;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama JAINI, saksi nikahnya masing-masing bernama:
  - 3.1. ONDEL;
  - 3.2. ROSTANA;Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5000,00- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada

Hlm. 2 dari 15  
Penetapan 24/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di RT006 Desa Tabunganen Pemurus Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MUHAMMAD TEDI bin UDIN, lahir Tabunganen Pemurus, 13 Agustus 2006, umur 17 tahun 4 bulan;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

9. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan Kartu Keluarga Para Pemohon dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon serta mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (UDIN bin KURDI) dan Pemohon II (NOOR ASIAH binti JAINI) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2005, di Desa Tabunganen Pemurus Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 3 dari 15  
Penetapan 24/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan sebagai berikut:

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6304050107650096 tanggal 06-10-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi tanggal dan paraf hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6304014705890001 tanggal 30-10-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.2 serta diberi tanggal dan paraf hakim;

Hlm. 4 dari 15  
Penetapan 24/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 6304051812120014 tanggal 11-09-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.3 serta diberi tanggal dan paraf hakim;
4. Fotokopi Surat Pengantar Itsbat Nikah pernikahan tidak tercatat Nomor B-279/KUA.17.10.06/PW.01/12/2023 Tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.4 serta diberi tanggal dan paraf hakim;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Masniah Nomor 024/SKK/TP/2023 Tanggal 22 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tabunganen Pemurus, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.5 serta diberi tanggal dan paraf hakim;

## B. Saksi:

1. **MUHAMMAD AINI bin ARJAN**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT 007 Desa Tabunganen Pemurus, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
  - bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 2005 di Desa Tabunganen Pemurus, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala;

Hlm. 5 dari 15  
Penetapan 24/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon dilangsungkan;
- bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jaini;
- bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hadir seorang penghulu bernama Nasir;
- bahwa Saksi nikahnya ada 2 (dua) orang bernama Ondel dan Rostana, serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat itu;
- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang yang dibayar tunai, namun Saksi tidak ingat nominalnya;
- bahwa telah terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Saksi tidak mengetahui nama istri terdahulu dari Pemohon I, yang Saksi tahu Pemohon I telah berstatus duda cerai mati sebelum menikah dengan Pemohon II;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- bahwa Saksi tidak tahu penyebab pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Desa Tabunganen Pemurus, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala;

Hlm. 6 dari 15  
Penetapan 24/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Tedi, umur 17 tahun;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat administrasi anak Para Pemohon untuk mendaftar anggota TNI;
2. **MARDINAH binti AHMAD SUKRI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 007 Desa Tabunganen Pemurus, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
  - bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2005 di Desa Tabunganen Pemurus, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala;
  - bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon dilangsungkan;
  - bahwa Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jaini;
  - bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hadir seorang penghulu bernama Nasir;
  - bahwa Saksi nikahnya ada 2 (dua) orang bernama Ondel dan Rostana, serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat itu;
  - bahwa Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai;
  - bahwa telah terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm. 7 dari 15  
Penetapan 24/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Istri terdahulu dari Pemohon I bernama Hj. Masniah yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- bahwa Saksi tidak tahu penyebab pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Desa Tabunganen Pemurus, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Tedi;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. **8** dari **15**  
Penetapan 24/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 16 April 2005, di Desa Tabunganen Pemurus Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.5, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik berupa kartu tanda penduduk, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bernama UDIN bin KURDI dan Pemohon II bernama NOOR ASIAH binti JAINI serta para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai keluarga di wilayah Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat pengantar isbat nikah yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen, bukti surat tersebut didukung dengan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, dengan demikian terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahan;

Hlm. 9 dari 15  
Penetapan 24/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat keterangan kematian yang menerangkan bahwa H. Masniah yang merupakan istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2001, bukti surat tersebut didukung dengan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, dengan demikian terbukti bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai mati;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan

Hlm. **10** dari **15**  
Penetapan 24/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan tanggal ... dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dalil para Pemohon bahwa terhadap perkawinan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 16 April 2005, di Desa Tabunganen Pemurus Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama JAINI, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ondel dan Rostana;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;

Hlm. **11** dari **15**  
Penetapan 24/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Hlm. **12** dari **15**  
Penetapan 24/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, persetujuan kedua pihak atau pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته  
كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 25 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hlm. **13** dari **15**  
Penetapan 24/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**UDIN bin KURDI**) dan Pemohon II (**NOOR ASIAH binti JAINI**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2005 di Desa Tabunganen Pemurus Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Nuzula Yustisia, S.H.I**

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp 75.000,00 |

Hlm. **14** dari **15**  
Penetapan 24/Pdt.P/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. **15** dari **15**  
Penetapan 24/Pdt.P/2024/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)